



**WALI KOTA CILEGON**  
**PROVINSI BANTEN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON**

NOMOR : 421/Kep.143-Dindik/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI 12 CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dasar dan ketersediaan satuan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kecamatan Purwakarta, maka Pemerintah Kota Cilegon perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Cilegon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon tahun 2016, nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah sebagai berikut:

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 12  
Cilegon

Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah : Jalan Kali Gandu Purwakarta Kecamatan  
Purwakarta Kota Cilegon.

KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi wewenang dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kota Cilegon

KETIGA : Kegiatan belajar mengajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 14 Juni 2021



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Yth. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
4. Yth. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Gubernur Provinsi Banten
6. Ketua DPRD Kota Cilegon
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten  
Inspektur Kota Cilegon